

Pariwisata Syari'ah sebagai Aset Perekonomian Dalam Bingkai *Maqashid al-Syari'ah* (Studi Atas Pandangan Tuan Guru Lombok)

Dr. Musawar, M.Ag¹, Drs. Muktamar, M.H²

¹Fakultas Syari'ah UIN Mataram. musawwar_1@yahoo.com

Fakultas Syari'ah UIN Mataram

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha mengungkap pandangan tuan guru Lombok terkait Pariwisata Syari'ah yang menjadi salah satu program yang digalakkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga disebut sebagai “**World Best Halal Honeymoon Destination**” dan “**World Best Halal Tourism Destination**”. Kata “Pariwisata Syari'ah” dilihat dari segi bahasa, maka dapat ditegaskan bahwa kata syari'ah merupakan kata yang menerangkan sebuah type pariwisata yang bercirikan dengan ciri yang khusus dalamnya, yaitu terkait dengan moral agama. Terkait dengan itu, para tuan guru merupakan anggota masyarakat yang menjelaskan tentang syaria'ah. Oleh karena itu, masalah ini diangkat dengan focus bagaimana konsep “Pariwisata Syari'ah”? Bagaimana menjadi aset perekonomian bagi masyarakat. Hal ini penting untuk diteliti, untuk mengetahui pandangan para tuan guru tentang Pariwisata Syari'ah yang dapat berguna menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaksana Pariwisata Syari'ah dan menjadi wawasan bagi masyarakat luas. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan langkah kualitatif, dengan pendekatan normative sosilogis, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan, bahwa konsep pariwisata dibeda menjadi 3; yaitu pertama pariwisata konvensional, kedua pariwisata religi, dan ketiga pariwisata syari'ah. Yang terakhir ini pariwisata yang harus mencakup lima dimensi **Maqashid al-Syari'ah**; pemeliharaan jiwa, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan nasal, dan pemeliharaan yang harus dipelihara oleh pelaksana, pelancong dan masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata, Pariwisata Syaria'ah, Wisata Religi, Maqashid al-Syari'ah.

ABSTRACT

This paper seeks to uncover the views of the master of Lombok teachers on Tourism Syari'ah which is one of the programs promoted by the West Nusa Tenggara Regional Government, so that it is referred to as the "World Best Halal Honeymoon Destination" and "World Best Halal Tourism Destination". The word "Shari'ah Tourism" is seen in terms of language, it can be affirmed that the word syari'ah is the word that describes a type of tourism characterized by its special characteristics, which are related to religious morals. Related to that, the teacher masters are members of the community who explain about sharia. Therefore, this problem was raised by focusing on the concept of "Shari'ah Tourism"? How to become an economic asset for the community. This is important to study, to find out the views of the teachers of Syari'ah Tourism which can be useful as input for the government and executors of Syari'ah Tourism and become an insight for the

wider community. For this reason, this research was carried out with qualitative steps, with a sociological normative approach, by collecting data through observation, interviews, and documentation. The conclusion, that the concept of tourism is divided into 3; the first is conventional tourism, second is religious tourism, and third is shari'ah tourism. The latter is tourism which must cover the five dimensions of Maqashid al-Shari'ah; soul care, religious care, mindfulness, nasal care, and care that must be maintained by executors, travelers and the community.

Keywords: Tourism, Syari'ah Tourism, Religious Tourism, Maqashid al-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Salah satu aktifitas manusia modern adalah *travelling* (berpergian) ke suatu tempat, baik dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang akan berpegiian. Tujuan berpergian dilatarbelakangi oleh kondisi seorang dalam kehidupannya. Tidak jarang juga orang melakukan perjalanan *traveling* karena didorong oleh motivasi keberagamaan, seperti seorang yang berpergian untuk tujuan wisata religi demi pengamalan ritual keagamaan. Kadang seorang yang berpergian untuk mencari keidahan alam di suatu tempat. Kadang orang berpergian untuk usaha/bisnis tertentu, dan masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan betapa berpergian itu menjadi suatu yang harus dilakukan dalam rangka “menyelesaikan masalah” atau tujuan lainnya. Berpergian melakukan perjalanan dalam gambaran itu sering dikenal juga dengan sebutan “wisata”. Kata ini berasal dari bahasa Sansekarta, yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, keliling, dan wisata yang berarti berpergian. (Koko Irawan, 2010). Pandangan lain menyatakan bahwa wisata adalah proses berpergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang

untuk menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya dan motifnya dapat beragam, seperti agama, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lainnya. Dalam kamus Bahasa Indonesia online dijelaskan makna “wisata” dengan pengertian bahwa kata wisata bermakna: 1). bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya); bertamasya; 2) piknik berbentuk: a. **Alam** perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata; b. **Bahari** bepergian menikmati alam laut; c. **budaya** bepergian bersama-sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat: untuk memajukan kepariwisataan di Indonesia, khususnya di Lombok sebagai objek-budaya. Dari sisi perekonomian misalnya, pariwisata dapat menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok sebagaimana yang dapat dilihat cukup meningkat secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lombok khususnya dan NTB secara umum. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab berdasarkan berita yang dimuat Harian Jawa Post, peran sektor pariwisata memang sangat signifikan dlam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi

di Provinsi NTB sebagaimana dinukil berikut ini:

“Peran sektor pariwisata mulai menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi NTB di saat kondisi perekonomian yang masih lesu. “Sektor pariwisata berperan cukup besar mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB,” kata Endang. Dikatakan, ekonomi Provinsi NTB sepanjang triwulan II tahun 2017 tumbuh sekitar 6,00 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,50 persen. Hal ini dipicu oleh peningkatan kunjungan wisatawan dikarenakan adanya beberapa event nasional antara lain event Rinjani 100 dan Festival Pesona Tambora, dan lainnya. Lebih lanjut Endang mengatakan, sektor pariwisata memberikan andil cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, kunjungan atau kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang dari Bandara Internasional Lombok masuk dalam urutan ke tiga nasional. Belum lagi termasuk lainnya masuk penerbangan langsung Korea Selatan - Lombok, tentunya akan semakin memberi warna semakin baik bagi perkembangan pariwisata di NTB. “Pariwisata NTB perlu terus didorong lebih baik. Sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB dan memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi,”. Sedangkan, berdasarkan perkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Barat, konsumen memprediksi bahwa kondisi ekonominya di triwulan III-2017 akan lebih baik dari Triwulan II-2017. Hanya saja dengan optimisme yang sedikit lebih rendah dari optimisme di triwulan sebelumnya. “Optimisme ini

digambarkan oleh Indeks Perkiraan ITK Triwulan Mendatang yang bernilai 106,63,” pungkasnya.”

(<https://www.jawapos.com>) Gambaran pertumbuhan perekonomian masyarakat Lombok sebagai kenyataan dalam kehidupan merupakan sesuatu yang penting untuk dipertahankan dengan berbagai langkah nyata. Selanjutnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh 2 (dua) penghargaan, yaitu sebagai “*World’s Best Honemooon Destination*” dan *World Best Halal Tourism Destination*, sebagaimana yang diberitakan Harian Suara NTB sebagai berikut:

“Sembalun kembali terpilih sebagai destinasi “Bulan Madu Halal” terbaik (World’s Best Honemooon Destination” pada tahun 2016. Novotel Lombok Rest dan Villas sebagai resor halal tepi pantai terbaik (World’s Best Halal sebagai dan situs www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai situs pariwisata halal terbaik dunia (Wordl’s Best Halal Travel Website. Kemenangan ini diterangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. H. Lalu Muhammad Faozal menjelaskan informasi kemenangan Lombok ini diperoleh dari tim WHATA di Abu Dhabi pada Rabu 7 Desember 2016”.

([ttp://www.suarantb.com/news](http://www.suarantb.com/news)) Penghargaan dan perubahan yang sedemikian itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam ruang hampa, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang mengitarinya. Salah dari faktor tersebut adalah perubahan paradigma TGH dalam merespon keberadaan pariwisata di Lombok, dimana beberapa tahun yang lalu pariwisata seringkali dianggap sebagai tempat yang berkonotasi negatif, tempat maksiat dan lain sebagainya.

Tidak mengherankan kemudian jika disebutkan pariwisata, maka yang terbayang kemudian adalah satu tempat yang tabu dalam *image* para tuan guru di Lombok. Hal ini misalnya diungkapkan oleh salah seorang Tuan Guru Lombok yakni TGH Abdul Hakim yang menyatakan bahwa: “Keberadaan pariwisata pada masa lalu adalah sesuatu yang dianggap “*samar-samar*”, karena informasi yang demikian rupa, tapi kini pariwisata juga sebagai ajang silaturahmi”. Selain itu, menurutnya, tempat pariwisata itu merupakan sesuatu yang dianggap “tabu”, sebab para turis asing yang datang berkunjung adalah orang Barat yang dikenal memiliki budaya “bebas” dalam pergaulan dan tidak cocok bagi kultur masyarakat dunia Timur seperti Lombok yang mengedepankan adab kesopanan. Disamping itu juga pariwisata banyak menghabiskan uang (menghabur-hamburkan uang), sehingga identik dengan perilaku *mubazzir*, hal yang menjadikan pariwisata sebagai sesuatu yang bukan positif, malah justru “tabu”. (TGH Abdul Hakim, 2017) Demikian juga pandangan senada disampaikan oleh TGH Muzakkar, bahwa lokasi pariwisata merupakan sesuatu yang tabu, karena pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu jalan untuk memberikan peluang besar untuk melakukan kegiatan yang tidak baik (maksiat). (TGH Muzakkar, 2017) Nampaknya, pandangan TGH Muzakkar di atas disebabkan karena lokasi wisata seringkali dijadikan sebagai lokasi kebebasan, namun kini sudah berubah dengan hadirnya pariwisata syari’ah yang memberikan gambaran terjadi perubahan pandangan TGH Lombok. Karena itu, wisata dapat menjadi lahan pengembangan usaha masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik lokasi

wisata yang telah ada secara alami maupun daerah wisata baru yang dibuat dengan rekayasa kreatifitas manusia demi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan tujuan. Tentu saja, perubahan paradigma para tuan guru di atas merupakan suatu fenomena yang tidak muncul dari ruang hampa. oleh karena itu, terdapat banyak hal patut ditelaah lebih lanjut mengapa terjadi perubahan paradigma para tuan guru dalam merespon perkembangan pariwisata tersebut. Bagaimana konsep pariwisata syari’ah? Bagaimana pariwisata syari’ah di Lombok menjadi aset ekonomi bagi masyarakat?

KAJIAN LITERATUR

Pariwisata Syari’ah

Kata “Pariwisata Syari’ah” terdiri atas dua kata, yaitu pariwisata dan syari’ah. Dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda, kata pariwisata menunjukkan suatu kegiatan berpergian, yaitu merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari nafkah tetap. (<https://www.kamusbesar.com>.) Dalam kamus Indonesia online dijelaskan bahwa pariwisata dengan ejaan pa-ri-wi-sa-ta/n yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, tourism. (<https://kbbi.web.id/pariwisata>). Dalam bahasa Arab ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan bahwa berpergian sudah dikenal alam di dunia Islam, seperti penggunaan beberapa istilah berikut: 1. “al-Safar” yaitu meninggalkan daerahnya ke daerah lain. (Malik bin Anas, 1991)

sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 184. 2. *al-Dharab*, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Nisa' ayat 101, yaitu musafir yang jauh". Karena itu mereka dibolehkan untuk melakukan shalat qashar. 3. *al-Rihlah* sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 2 dalam surat Quraisy. 4. *Al-Siyahah* yang bermakan berpergian, perjalanan, perpindahan, dan hijrah, (Al-Ajiry, t.t.) atau melakukan kegiatan berpergian ke suatu tempat untuk rekreasi, atau bergian untuk melakukan ibadah, seperti haji, umrah, mencari ilmu pengetahuan atau mengunjungi kerabat (Ali Naif al-Syuhud, tt). Selain itu, masih banyak kata-kata yang digunakan untuk menyatakan ada suatu kegiatan yang bersifat berpergian, seperti kata *irtiadat al-Isytighal* (mencari usaha), *tijarah* (usaha perdagangan), *Ziyarah al-Aqarib* (kunjungan keluarga), *Hijrah, al-Hajj, talaqqiy al-Ilaj* (pengobatan) dan lain-lain. (Jabir bin Musa, 2003). Berdasarkan beberapa pengertian itu, dapat ditegaskan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang menyangkut tempat, pelayanan, tujuan, dan cara sesuai dengan syari'ah.

Perekonomian

Perekonomian merupakan sesuatu tindakan dalam melakukan ekonomi, sebagaimana yang dimaknai dalam Kamus Indonesia Online, seperti ungkapan berikut: "*perekonomian per-e-ko-no-mi-an/n tindakan (aturan atau cara berekonomian)*" *Tegasnya bahwa perekonomian merupakan system idiologi, manajemen sumber daya, dan pilihan kebijakan yang berhubungan aktivitas ekonomi untuk megalokasikan sumber daya dalam menjalankan pemerintahan.* (<https://kbbi.web.id/ekonomi>) Dari definisi ini dapat ditegaskan bahwa perekonomian adalah sesuatu kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi hajat

orang atau masyarakat, baik bersifat primer (*dharuriy*) sekunder (*hiyaji*) atau tersier (*tahsiniy*) yang dilakukan dalam bentuk aktifitas usaha dengan memprtimbangkan aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Masyarakat dalam melakukan perekonomian dapat dilihat dalam bidang kajian perekonomian, yaitu berikaitn dengan prinsip perilaku, tindakan individu atau masyarakat serta Negara dalam mengelola sumber daya yang ada, melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Maqashid al-Syari'ah

Tujuan menetapkan hukum adalah kemashalatan hamba (*maṣāliḥ al-'Ibād*), yaitu kepentingan yang bermanfaat dalam kehidupan. (Jamaluddīn Abd al-Raḥmān, 1999). Demikian diakui oleh ulama' seperti oleh al-'Iz 'Abd al-Salām, dimana ia menyatakan bahwa perintah yang mengarah kepada menarik manfaat (*jabl al-Maṣāliḥ*) atau larangan keburukan (*dar' al-Mafāsīd*) adalah semata-mata untuk kepentingan hamba Allah dalam berkehidupan sosial, sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai hamba yang diberi beban (*al-Mukallaḥūn*) untuk menciptakan rasa kenyamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan keharmonisan dalam bermasyarakat. (Abd al-Salām, t.t). Termasuk dalam pengelolaan pariwisata dilihat dari tiga segi; yaitu pengelola, pelancong, dan penduduk lokal. Dalam pengelolaan pariwisata harus mengedepankan kemashlahatan ini terkumpul dalam tiga kepentingan, yaitu pertama *al-Darūriyah* (primer), (Abū Ishāq al-Shaṭībī, tt), yang mencakup 5 (lima). a *Ḥifẓ al-Dīn* b. *Ḥifẓ al-Nafs* (Ibn 'Amīr al-Hājj, 1996), c. *Ḥifẓ al-'Aql*,

(‘Ala al-Din, 2000) *Hifz al-Nasal*, (Taqiyud al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad, *Sharh al-Kaukabal-Munīr*, (ttp: Maktabah al-Abikan, 1997) dan *Hifz al-Māl*, (Wahbah al-Zuhailiy, 2000) Kedua yaitu *al-Ḥājiyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak akan sempurna, tetapi terasa sempit bila tidak ada, bahkan akan membawa kepada kesulitan, baik dalam persoalan ibadah, mu’amalah atau jinayah. Dengan argumentasi akal dapat dinyatakan bahwa dengan prinsip kebutuhan sekunder, manusia yang tidak mungkin melakukan tindakan hukum dapat dipaksa untuk melakukan secara normal, yaitu seperti orang yang tidak memiliki keuzuran, sebagaimana yang dimaksud oleh *qā’idah fiqhiyah* berikut “*al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*” (Abd al-Raḥmān, 1403 H) Demikian juga qaidah berikut: *iza dhaqa al-Amr ittasa’a*. (Tāj al-Dīn, 1999). Ketiga adalah *al-Taḥsiniyāh*, yaitu tujuan shari’ah yang bertujuan sebagai pelengkap dalam kemuliaan akhlaq, kenyamanan, ketenangan perasaan, keindahan dalam hubungan sesama dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, desain penelitian dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1). Pendekatan pendekatan kualitatif. 2). Jenis Data, yaitu: **Data Primer**, yaitu data yang peneliti akan kumpulkan langsung dari lapangan hasil wawancara tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang terlibat dalam masalah yang diteliti. Kedua. **Data Skunder**, yaitu data diperoleh telaah literatur, seperti buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (P.Joko Subagy, 1997) dan 3).

Observasi dengan beberapa pendekatan, **partisipasi, pendentifikasi, dan persuasi**. (Hasan Usman, 1986) 4). **Analisis data** (Sumardi Suryabrata, 1998) dengan metode *induktif* (Lexy J. Moleong, 1989).

PEMBAHASAN

Konsep Pariwisata Syari’ah dalam sorotan tuan guru

a. Pariwisata Syari’ah

Pariwisata merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memajukan perekonomian bagi masyarakat yang tidak terbatas bagi umat tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi umat secara umum. Namun ada yang bersifat khusus yaitu wisata religi yang hanya menyangkut wisata yang bersifat keagamaan, sehingga jauh dari hal-hal yang bukan menyangkut agama yang akhirnya bersifat khusus. Sifat kekhususan tersebut memberikan ruang gerak yang sempit juga, karena terikat oleh aturan yang ketat dalam berbagai aspek, sesuai dengan nama yang disandangnya, seperti dari aspek makanan yang disediakan adalah makanan yang halal dan demikian juga minumannya bebas dari minuman keras dan memabukkan, (TGH Muzakkar Idris) karena termasuk bagian dari pariwisata syari’ah merupakan sesuatu yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (*welfare*) yang merupakan salah satu dari tujuan adanya perundang-undangan yang dalam bahasa fiqh disebut “*mashlahah*”. (Zakariya bin Ghalan, 2002). Pariwisata Syariah dapat dianggap tidak produktif, padahal saat ini wisata pada kenyataannya termasuk bagian

dari kebutuhan hidup manusia yang pantas dan layak dipenuhi. Citra wisata selama ini dianggap miring bukan karena istilah wisata itu sendiri, tapi lebih disebabkan faktor perilaku pihak pengelola, masyarakat sekitar daerah wisata atau bahkan wisatawan itu sendiri yang seringkali berbuat tidak sesuai nilai-nilai syariah. (Ulama' wa Thalabah Ilm, t.t). Istilah pariwisata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, atau *halal lifestyle*. Konsep wisata syariah lebih luas dari wisata religi, dimana kalau wisata religi didefinisikan sebagai wisata dalam kerangka kepentingan ibadah/agama, misalnya haji dan umroh ke tanah haram, atau sebagian umat Islam berziarah ke makam-makam para wali/aulia/tokoh agama". Adapun pariwisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah, sederhananya *halal* dan *toyyib*". (TGH Fathurrahman Teratak).

b. Wisata Religi

Di sisi lain, untuk membedakan antara pariwisata syariah dengan wisata religi

sesungguhnya dapat pula dibedakan dari niat dan tujuan pengunjung wisata sebagaimana yang disampaikan oleh TGH Muhammad Taisir: "Sebenarnya, daya tarik wisata itu meliputi, daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata hasil buatan manusia dikembangkan dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, satu darinya ialah wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*). Sedangkan Daya Tarik Wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Maka wisata religi menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi. Seperti objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain. Oleh karena itu, wisata religi seringkali erat kaitan dengan wisata sejarah, yang merupakan bagian dari wisata budaya. Jika kunjungan ke tempat-tempat wisata tadi diniati lillahita'ala dalam rangka tafakkur akan kebesaran Allah, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai wisata religi. Tapi kalau Pariwisata syariah, tidak cukup dengan niat pengunjung. Pariwisata syari'ah adalah keseluruhan elemen-elemen yang mendukung penyelenggaraan suatu obyek wisata yang seluruhnya haruslah tetap dalam koridor aturan agama/syari'ah. Ya obyek wisatanya, pengelola

sebagai pelaku bisnis pariwisatanya, manajemen pengelolaannya, dan lain-lainnya. Pokoknya harus *full syari'ah*. Tidak cukup niat lillahita'ala tapi menyediakan makanan yang tidak jelas kehalalannya misalnya.” (TGH. Muhammad Taisir) Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa obyek dari wisata syariah tidak harus tempat-tempat atau khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Pantai, gunung, gua, mainan, bahkan budaya lokal dapat saja menjadi destinasi wisata ini. Indonesia sangat kaya dengan destinasi yang menarik yang bahkan telah dikenal secara internasional, namun wisata syariah cakupannya lebih luas daripada wisata religi, sebab wisata religi merupakan kegiatan wisata terkait kepentingan agama dalam arti tertentu, seperti haji dan umrah ke tanah suci Mekkah; ziarah ke Madinah; atau umat Islam melakukan ziarah ke makam para wali dan tokoh agama Islam. Sedangkan wisata syariah mengandung arti bahwa keseluruhan segi-segi yang terkait dengannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah, misalnya terkait akomodasi hotel, makanan serta minuman yang disediakan, sistem dan tata kelola angkutan transportasi perjalanan bagi para pengunjung, sarana ibadah dan obyek wisata yang menjadi sasaran kunjungan. Dalam hal ini, obyek wisata syariah tidak harus tempat atau khazanah

budaya Islam semata, namun juga meliputi apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah, seperti mendatangi daerah pantai, penginapan, melihat dan menyaksikan budaya lokal tertentu”. (TGH. Khudari Ibrahim,) Penejelasan lebih detail justru disampaikan oleh TGH Lalu Abdul Hanan, yang menyatakan bahwa pengertian pariwisata syari'ah, kriteria pariwisata syari'ah dan bagaimana prospek pengembangan ke depannya sesungguhnya akan dimengerti jika masing-masing kata atau istilah yang merangkainya. (TGH Lalu Abdul) Selain itu, untuk mendukung pariwisata syariah tentu makanan dan minuman halal tidak hanya tersedia di hotel syariah, tetapi wisatawan dengan mudah mendapatkannya di berbagai tempat. Jadi seharusnya banyak tersedia restoran halal, bahkan oleh-oleh dan cinderamata seharusnya juga terjamin halal. Jaminan halal ini tentu harus dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya dan dipercayai masyarakat (internasional), misalnya label halal LPPOM MUI.

Berdasarkan pemaparan tentang konsep pariwisata syari'ah menurut para tuan guru di atas, dapat dipahami bahwa konsep pariwisata syari'ah tidaklah berdiri sendiri. Lebih dari itu, konsep pariwisata syariah adalah istilah umum yang lebih dari hanya sekedar kegiatan wisata religi yang sangat terbatas maknanya. Pariwisata syari'ah juga lebih umum dan berbeda

dengan istilah wisata syari'ah dan wisata halal.

Kriteria Pariwisata Syari'ah

Terkait dengan kriteria penyelenggaraan pariwisata syari'ah, maka dua tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa No: 108/DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang bisa dijadikan penyelenggara pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut diatur Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah, dimana penyelenggaraan wisata wajib (MUI, 2016): 1). Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran; 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Kriteria pariwisata yang syari'ah antara lain adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan (wisatawan) muslim dalam menjalankan syari'ah, misalnya ketersediaan sarana ibadah seperti masjid atau mushalla, penunjuk arah kiblat lengkap dengan peralatan shalat di dalam kamar hotel, transportasi dan pemandu, makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan syara'. Sebagaimana penjelasan terdahulu, TGH Lalu Abdul Hanan lebih menyorot dan menyebut ketentuan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah: a). Wisatawan; b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); c). Pengusaha Pariwisata; d). Hotel syariah; e). Pemandu Wisata: f).

Terapis. Semua penyelenggara pariwisata syariah itu harus mentaati aturan-aturan dan koridor kesyariahan yang telah ditentukan. (TGH. Fathurrahman) Di sisi lain, ketentuan dan kriteria terkait wisatawan atau pengunjung yaitu: 1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*); 2) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, tidak boleh hanya karena terlanjur bersenang-senang lalu melewatkan kewajiban shalat lima waktu; 3). Menjaga akhlak mulia; 4). Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah". (TGH Muhammad Taisir) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, destinasi wisata wajib pula memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Juga, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Demikian pula halnya dengan pendapat Menurut TGH. Khudari Ibrahim, secara umum, masyarakat selaku tuan rumah, pemandu atau justru wisatawan juga harus senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga

keberlangsungan pariwisata syari'ah. "Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk wisata halal misalnya: 1) masyarakat harus terlibat aktif dalam pelayanan kepada wisatawan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat halal. 2) Pemandu wisata harus memiliki disiplin dengan menghormati prinsip-prinsip dan ketentuan yang dipedomani dalam Islam. 3) Mengatur setiap kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 4) restoran dan penyedia makanan dan minuman harus mengikuti standar pelayanan halal. 5) menyediakan tempat untuk wisatawan muslim agar bisa melakukan kegiatan keagamaan di saat sedang berwisata. Dan, 5) masyarakat hendaknya bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam". (TGH. Khudari Ibrahim). Berdasarkan pemaparan para tuan guru tentang kriteria pariwisata syariah di atas, dapat dipahami bahwa segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah harus tetap dalam koridor aturan yang sudah ditegaskan dalam syari'ah, mulai dari wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); Pengusaha Pariwisata; Hotel syariah; Pemandu Wisata; Terapis. Akad-akad yang dipakai pun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang dipakai haruslah yang berbasis syari'ah, seperti bank dan lembaga keuangan lain yang ikut terlibat. Selain itu, dalam hal pelayanan, makanan dan minuman dan kegiatan-kegiatan dalam

penyelenggaraannya wajib halal sekaligus *thoyyib*.

Pariwisata Syari'ah dalam Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah

Mengawali bagian ini, sebelum menjelaskan bagaimana bangunan konsep *maqasid ash-shari'ah*, perlu dipahami kembali dimana dalam dada setiap muslim terpatriti sebuah keyakinan bahwa Islam adalah agama yang dapat merespon dan menjawab segala tantangan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam dalam konteks ini dipahami akan selalu sesuai untuk segala konteks ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan prinsip itulah, maka menjadi tugas abadi umat Islam untuk selalu mendialogkan dua kutub, *nash* yang bersifat ilahi namun terbatas dari segi jumlah di satu sisi dengan '*urf*' (peradaban, sejarah, atau masyarakat) yang bersifat *wad'i* (manusiawi, "sekuler") tetapi selalu berkembang, (*an-nusfus mutahaddidah wa al-waq'a'i' mutajaddidah*), di sisi yang lain. Hal ini tentu saja dilakukan mengingat tujuan Islam adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (*li mashalih al-'ibad*) dengan jalan menerapkan *maqasid asy-syari'ah*. (Yudian Wahyudi, 2007). Adanya dialektika itulah yang kemudian membuktikan bahwa Islam sebagai *rahmat li al-'alamin*. Dalam peradaban pemikiran hukum Islam, hasil dialektika rasional antara nilai-nilai syari'ah ilahiyah yang terkandung dalam *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah-dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat disebut dengan *fiqh* dalam

artinya yang *genuine*. *Fiqh* sebagai hasil interpretasi atau pemahaman terhadap nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah adalah produk dialektika itu dan lebih merupakan upaya untuk menunjukkan kedinamisan hukum Islam dalam mencapai rahmat bagi semesta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran apapun yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi--sepanjang menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan--adalah sebuah interpretasi, baik yang literal maupun yang liberal. (Agus. Moh. Najib, 2007) Dalam konteks semacam ini, yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta, termasuk rahmat bagi kaum muslimin di Indonesia misalnya, maka pembumian hukum Islam dalam wajah-wajah yang mengikuti alur gerak masyarakat Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu tentu saja, pada tataran ini, Fiqih Indonesia tidaklah berbeda dengan Fiqih Hijazi, Fiqih Iraqi, Fiqih Mesir dan fiqih-fiqih lainnya yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam rangka menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Dengan demikian, untuk konteks Indonesia, pembumian nilai-nilai hukum Islam, atau, lebih tepatnya adaptasi hukum Islam ke dalam perubahan sosial, maka paradigma *Islam rahmat li al-'alamin* harus senantiasa menjelma menjadi *Islam rahmat li-Indonesia*. (Gatot Suhirman, 2010). *Maqasid Al-daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, bersifat niscaya, yang tanpa

keberadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini, ada lima (5) kepentingan yang wajib dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Untuk menyelamatkan agama (*hifz al-Din*), Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa (*hifz an-Nafs*) Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan, demi mempertahankan hidup. Untuk menyelamatkan akal (*hifz al-'Aql*), Islam mewajibkan antara lain pendidikan seumur hidup sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta (*hifz al-Mal*), Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelematkan keturunan (*Hifz al-Nasb*), Islam mengatur misalnya pernikahan dan melarang perzinahan. Perlu ditambahkan di sini bahwa ketentuan-ketentuan ini saling terkait. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya. Mengikuti operasional teori *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana diekstraksikan di atas, maka jika metode yang sama dikaitkan dengan konsep pariwisata syari'ah sebagaimana tema pembahasan dalam penelitian ini dapat segera dijabarkan. Misalkan konsep pariwisata syari'ah yang dikaitkan dengan teori *maqasid asy-syari'ah*. Terkait dengan pariwisata Syari'ah dikaitkan dengan *Maqashid*

al-Syari'ah, saya berpandangan bahwa para pelancong yang datang ke daerah wisata dapat merasa aman dan nyaman dari dan saat mereka tinggal di daerah wisata yang mereka kunjungi. Misalnya, pada aspek makanan seharusnya dijamin halal sekaligus *thoyyib*, karenanya semua makanan minuman yang disediakan harus senantiasa steril dari makanan dan minuman yang diharamkan. Pada saat yang sama penyediaan peralatan ibadah harus terisi, seperti penyediaan alat shalat, arah kiblat untuk memenuhi nilai elemen *maqashid al-Syari'ah* berupa *hifzh al-Din* (pemeliharaan agama). Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana para tamu berinvestasi di Lombok dalam bentuk apa saja, sehingga mereka tidak hanya datang ke Lombok saja, tetapi mereka akan selalu datang untuk menjadi tamu dan pemilik. Bahkan dengan adanya investasi itu, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat dan akan mengurangi pengangguran”.¹ (TGH Subki). Analisis yang sama dapat pula dilakukan untuk mengungkap konsep pariwisata syari'ah yang dikaitkan atau dibingkai dengan *maqashid al-syari'ah*. “Pariwisata Syari'ah terkait dengan *Maqashid al-Syari'ah* harus melingkupi 5 unsur, yaitu pertama *hifzh al-Din*, yaitu bagaimana caya pengelola dan masyarakat dapat memberikan nyaman dari segi pelaksanaan ibadah. Kedua, *hifzh al-Nasal*, yaitu bagi masyarakat luas, baik

itu pengelola hotel tamu dan masyarakat sebagai warga daerah wisata dapat memberikan kenyamanan keluarga dan privasi dapat merasakan dengan terpelihara kehormatan mereka dalam berpariwisata. Terlebih lagi ketika di tempat wisata biasanya memberikan kebebasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, maka jelas tujuan dan prinsip pariwisata berbasis syariah meniadakan itu, sehingga terpeliharalah kehormatan laki-laki maupun perempuan yang datang berkunjung. Ketiga, *hifzh al-Mal*, artinya bagaimana upaya masyarakat, baik pengelola dan lainnya dapat memberikan kenyamanan dengan tidak bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang abnormal, seperti menjual barang-barang yang diharamkan dan sebagainya. Keempat, *hifz al-Nafs*, artinya bagaimana upaya pengelola dan masyarakat luas dapat menjaga situasi dan kondisi sehingga dapat terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghabiskan waktu dalam berpariwisata. Kelima *al-Aql*, adalah bagaimana upaya masyarakat luas, baik pengelola dan lainnya dapat menjaga kondisi dan situasi dengan menjauhi segala bentuk yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sebagainya.” (TGH. Munir) Dengan demikian, sampai disini, ketentuan-ketentuan pariwisata syari'ah yang dibingkai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *Maqasid Al-Dharuriyyat* (tujuan-tujuan niscaya/primer) wajib terpenuhi, sehingga disebut dengan istilah pariwisata syari'ah. Namun demikian,

¹ Wawancara dengan TGH Subki pada 23 Juni 2018.

penjelasan para tuan guru tentang konsep dan kriteria pariwisata. Selanjutnya, *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang *dibutuhkan* oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat* tadi. Sebaliknya, menyingkirkan factor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *maqasid ad-dharuriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini *dibutuhkan* (sebagai terjemahan harfiah dari kata *hajiyyat*), bukan *niscaya* (sebagai terjemahan langsung kata *dharuriyyat*). Artinya, jika hal-hal *hajiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang-sempurnaan, bahkan kesulitan.

Dalam dunia pariwisata syari'ah menurut para tuan guru di atas, hal-hal *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) dapat dijabarkan misalnya, dalam rangka menjaga agama (*hifz al-din*) maka wisatawan wajib melaksanakan perintah agama seperti sholat, maka pihak pengelola pariwisata syari'ah berkewajiban menyediakan mushalla misalnya. Tanpa adanya mushalla, wisatawan memang bisa saja sholat di pinggir pantai, di atas batu, atas rumput dan lain-lain, akan tetapi keberadaan mushalla kemudian menjadi penting atau dibutuhkan (terjemahan dari *hajiyyat*) demi mempermudah wisatawan dalam menjaga perintah

agama untuk menunaikan ibadah sholat. Sama halnya dengan dalam rangka menjaga nyawa atau jiwa (*hifz al-nafs*), pihak pengelola pariwisata syari'ah bisa saja hanya menyediakan makanan halal seadanya dan sekedarnya seperti beras dan sayur-sayuran mentah. Namun demikian, keberadaan makanan yang halal saja tidaklah cukup, tapi harus thoyyib, yaitu enak, lezat, bergizi tapi praktis dan tidak menyusahkan sehingga keberadaan restoran atau warung makan menjadi penting atau dibutuhkan (terjemahan langsung dari *hajiyyat*). Selanjutnya dalam rangka menjaga kehormatan/keturunan (*hifz al-hurmah/al-nasal*), di tempat wisata bisa saja dilakukan dengan tidak saling memandang atau bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, tetapi keberadaan toilet atau ruang ganti khusus yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan jelas sangat penting dan dibutuhkan (*hajiyyat*) demi mempermudah menjaga pandangan dan aurat. Sama halnya dengan, dalam rangka menjaga harta (*hifz al-maal*), penyelenggara pariwisata syari'ah boleh tidak menyediakan loker atau *safety box* bagi pengunjung, tapi keberadaan loker khusus dan *safety box* jelas sangat penting dan dibutuhkan demi memelihara harta dari tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggungjawab. Demikian juga dengan keberadaan lembaga keuangan syari'ah Demikian seterusnya. Di lain pihak, *Maqasid Al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan

niscaya maupun *dibutuhkan*, tetapi bersifat akan *memperindah* (sebagai terjemahan harfiah dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak para “seniman”. Lebih lanjut, untuk mempertajam analisis sekaligus mempertegas bangunan konsep *maqasid al-syari’ah* di atas, perlu pula sampaikan di sini, bahwa hukum kepasangan, merupakan hukum utama yang mengatur hukum Islam, sehingga dikenal prinsip tidak ada maslahat (kebaikan; rahmat) tanpa mafsadat (keburukan; fitnah). Sebaliknya tidak ada mafsadat tanpa maslahat. Setiap benda mengandung kedua unsur ini sekaligus. Dalam konteks ini, Yudian Wahyudi memperkenalkan lima pasangan karakteristik hukum Islam. (Yudian Wahyudi, 2007)) *Pertama*, hukum Islam bersifat ilahi sekaligus wad’i (manusiawi; “positif” ;sekuler). Pelibatan manusia ke dalam hukum Islam ini disimbolkan dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Jadi setiap upaya penafsiran dan pemahaman Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam selalu melibatkan unsur kemanusiaan. Sunnah atau hadis sahih merupakan kumpulan pemahaman dan penafsiran Nabi Muhammad SAW. Berhubung yang ilahi hanyalah teks Al-Qur’an sebelum ditafsirkan, maka segala upaya untuk menjadikan hukum

Islam hanya semata-mata ilahi sama saja dengan menentang (Qur’an; “kafir”) titah Allah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang mendunia, menzaman dan menyejarah. Pasti mengalami kegagalan. *Kedua*, hukum Islam bersifat absolut tetapi sekaligus relatif. Misalnya, perintah untuk melaksanakan keadilan merupakan perintah yang bersifat ilahi dan mutlak, tetapi pelaksanaan dan penilaian pengertian keadilan, harus diakui, tidak pernah terlepas dari perbedaan ruang, waktu, sebab dan pelaku keadilan itu sendiri. Misalnya, rasa keadilan Muslim Arab mungkin berbeda dengan rasa keadilan Muslim Indonesia. *Ketiga*, hukum Islam bersifat universal sekaligus lokal. Misalnya, perintah menjalankan keadilan berlaku bagi seluruh umat Islam yang cakap hukum (mukallaf), tetapi cara melaksanakan perintah ini sangat memperhatikan perbedaan kondisi, ruang, waktu dan pelaku seperti poin nomor dua. *Keempat*, hukum Islam bersifat abadi tetapi sekaligus temporal/sementara. Misalnya, perintah melaksanakan keadilan merupakan tugas yang tetap ada hingga hari Kiamat, tetapi dalam keadaan darurat misalnya perintah itu dapat ditangguhkan. Fleksibilitas ini dirumuskan sebagai berikut “Situasi-situasi darurat memperbolehkan subyek hukum untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*al-darurat tubih*) *al-mahzurat*). *Kelima*, hukum Islam bersifat harfiah sekaligus maknawiyah. Umar bin Khattab, misalnya, tidak memotong tangan seorang yang mencuri karena terpaksa. Di sisi lain, ia menangkap seorang tua

yang keluar malam pada waktu negara memberlakukan jam malam karena dikhawatirkan menyamar sebagai mata-mata.

kegiatan-kegiatan penyelenggaraannya sebagai *thoyyib*. wajib dalam halal

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, ada beberapa kesimpulan yang diperoleh, antara lain sebagai berikut: 1). Berdasarkan pemaparan tentang konsep pariwisata syari'ah menurut para tuan guru di atas, dapat dipahami bahwa konsep pariwisata syari'ah tidaklah berdiri sendiri. Lebih dari itu, konsep pariwisata syariah adalah istilah umum yang lebih dari hanya sekedar kegiatan wisata religi yang sangat terbatas maknanya. Pariwisata syari'ah juga lebih umum dan berbeda dengan istilah wisata syari'ah dan wisata halal. Dengan demikian, untuk bisa memahami konsep pariwisata syari'ah, dalam pandangan para tuan guru Lombok sebagaimana dijelaskan di atas, maka masing-masing istilah terkait harus mampu dijabarkan dan dibedakan terlebih dahulu. 2). Berdasarkan pemaparan para tuan guru tentang kriteria pariwisata syariah di atas, dapat dipahami bahwa segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah harus tetap dalam koridor aturan yang sudah ditegaskan dalam syari'ah, mulai dari wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); Pengusaha Pariwisata; Hotel syariah; Pemandu Wisata; Terapis. Akad-akad yang dipakai pun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang dipakai haruslah yang berbasis syari'ah, seperti bank dan lembaga keuangan lain yang ikut terlibat. Selain itu, dalam hal pelayanan, makanan dan minuman dan

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abi Bakar al-Suyūṭiy, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 7
- ‘Ala al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Sulaimān al-Mardawi, *al-Taḥbīr Sharh al-Taḥbīr fī ‘Usyūl al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000), 3381
- Abd al-Salām bin Abi Qāsim, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣālih al-‘Anām*, (Baerut: Dār al-Ma’ārif, t.th), jilid II, 160
- Abū Ishāq al-Shaṭībīy, *al-Muāfaqāt*, (t.p.: t.t, t.th), jilid II, 8
- Al-Ajiry, al-Syari’ah li Ajiriy, (ttp, tnp, tt), jili II, hl, 415
- Ali Naif al-Syuhud, al-Mufashal fi Ahkam al-Hijrah, (ttp, tnp, tt), jili V, hl, 251
- Hasan Usman, *Metodelogi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Dirbingagais Depag RI, 1986), h. 82
<https://kbbi.web.id/ekonomi>
<https://kbbi.web.id/pariwisata>, diakses pada tanggal 20 September 2017
<https://www.jawapos.com/read/2017/08/08/149477/pariwisata-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-ntb-dikutip-pada-tanggal-16-September-2017>
<https://www.kamusbesar.com/pariwisata> diakses pada tanggal 20 September 2017
- Ḥusain bin ‘Abd al-‘Azīz ‘Ali al-Shaekh, *al-Uṣūl al-‘Āmmah al-Jāmi ‘ah li Fatāwa al-Shar‘iyah*, (ttp: tnp, t,th), 88
- Ibn ‘Amīr al-Hājj, *al-Taqrīr wa al-Taḥrīr fī ‘Ilm al-Uṣūl*, (Baerut: Dār al-Fikr, 1996), jilid I, 191
- Imam Jamaluddīn Abd al-Raḥmān, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wuṣūl*, (Baerut: Dār al-Kutub, 1999), jilid II, 147
- Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jazair, Aisar al-Tafasir li Kalam al-Aliy al-Kabir, (al-Mamalakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, Maktab al-Ulum wa al-Hikam, 2003), jilid V, h.20
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/wisata> diakses tanggal 14 September 2017
- Koko Irawan, *Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Kertas Karya. Program Pendidikan Non Gelar Pariwisata. Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), h. 205-215
- Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahiy, Muatha’ Malik, (Dimasqy, Dar al-Qalam, 1991), 289
- MUI, *Fatwa No: 108/DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 5.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian Gajah Mada*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85 dan lihat pula Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Mentodelogi penelitin Filsafat*, (Yogyakarta: Kanuisius, 1990), h. 85
- Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 59

- Taqiyud al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad, *Sharh al-Kaukabal-Munīr*, (ttp: Maktabah al- Abikan, 1997), Jilid 4, 164
ttp://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16667/lombok.kembali.raih.tiga.juara.dalam.ajang.world.h.alal.tourism.awards.2016.dikutip.tanggal.15.Sepetember.2017
- Ulama' wa Thalabah Ilm, Fatawa wa Istisyyarat Mauqi' al-Islam al-Yaum, (t.t.p: t.n.p, t.t), jilid X. hlm. 67
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, (Dimishqy: Dār al-Fikr, t.th), jilid I, 104
- Wawancara dengan TGH Abdul Hakim salah seorang tokoh agama di Lombok Barat tanggal 22 Agustus 2017
- Wawancara dengan TGH Fathurrahman Teratak, Pimpinan Pondok Pesantren Nurussalam Desa Teratak, 14 Juni 2018.
- Wawancara dengan TGH Lalu Abdul Hanan, Pengasuh dan Pembina Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Aiq Dareq, Batukliang, Lombok Tengah pada 22 Juni 2018.
- Wawancara dengan TGH Muzakkar tanggal 16 Agustus 2017
- Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018
- Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Peningem, Batukliang Utara, Lombok Tengah, 12 Juni 2018.
- Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Peningem, Batukliang Utara, Lombok Tengah, 12 Juni 2018.
- Zakariya bin Ghalan Qadir al-Baqiastaniy, *Ushul al-Fiqh Ala Manhaj Ahl al-Hadits*, (Fakistan, Dar al-Kharaz, 2002), hlm. 153.
- Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm.41.
- Agus. Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. xi.
- Gatot Suhirman, "Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks *Islam rahmat li Indonesia*", dalam *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus 2010, 128.
- Wawancara dengan TGH Subki pada 23 Juni 2018.
- Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin pada 23 Juni 2018
- Yudian Wahyudi, *Maqasid asy-Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).